

# Pendidikan Pernikahan Merupakan Investasi yang Sangat Berharga Bagi Calon Pengantin untuk Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah

Nyai Ai Nurjanah<sup>1</sup>, Putri Zahara<sup>2</sup>, Wismanto<sup>3\*</sup>, Uswah Khairani<sup>4</sup>, Athifa Khalisha Majri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau

wismanto29@umri.ac.id\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 231-243

## Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

**Abstrak** : Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pendidikan pernikahan dalam pembinaan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah. Melalui kajian ini, kami berharap masyarakat dapat memahami secara utuh tujuan, hakikat dan hikmah pernikahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mencari kedalaman analisis melalui sifat deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar pasangan suami istri dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, diperlukan sumber daya yang sangat penting yaitu pendidikan pernikahan. Dengan demikian berharap dapat menciptakan kesejahteraan keluarga, sehingga tercipta generasi yang berkualitas.

**Kata Kunci** : Pendidikan Pernikahan; Keluarga; Sakinah Mawadah Warahmah

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan secara berpasang pasangan dan pernikahan merupakan cara sah untuk mempersatukan dua insan yang saling mencintai. Dalam Islam, perkawinan adalah suatu hal yang mulia dan sakral: beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi, dan melaksanakannya atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan menaati ketentuan hukum yang dihormati. Pernikahan (hibridisasi) berarti hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang berpasang pasangan

merupakan salah satu Sunnatullah bagi seluruh ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Quran surat Yasin ayat 36 : Artinya : *“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.

Pernikahan itu fitrah ilahi agar sebuah pernikahan berhasil dan penuh hikmah serta berkah, kedua mempelai harus siap lahir dan batin untuk saling menerima dan memulai hidup baru. Dalam pernikahan ada 1 surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu Surat Yasin ayat 36 yang diambil pada hari Rabu Oktober 2020, pukul 13.15 WIB. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan, untuk mencapai semua itu, kedua belah pihak harus memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Tidak ada yang bisa menjadi egois dari keduanya. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberinya makan dan pakaian, tidak memukul wajahnya karena nusyuz (maksud), tidak mengolok-oloknya dengan mengatakan hal-hal yang tidak disukainya, dan tidak menghalanginya serta tidak menghindarinya kecuali di dalam rumah. Menghindari perkara hukum dilarang kecuali ada alasan yang sah. Pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dapat disimpulkan memenuhi syarat naluri hidup manusia dan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library study*), yaitu jenis penelitian yang mencoba mengumpulkan data penelitian dari sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal, dan artikel dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kedalaman analisis melalui sifat deskriptif analisis. Setelah pengumpulan data, penelitian berpindah antara tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan inferensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu Langkah yang mengubah sikap yang perilaku seseorang atau sekelompok orang menurut kedewasaan manusianya melalui cara dan Upaya pengajaran dan pelatihan (Audah, 2020; Fatima et al., 2019; Manasikana & Anggraeni, 2018; Syafaruddin, 2012). Istilah Pendidikan dalam konteks islam dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *at-tarbiyah*, *at-ta'lim*, dan *at-ta'dib* (Abdullah et al., 2023; Ardiansyah et al., 2023; Fazira et al., 2023; Rohili et al., 2023; Singgih, 2020). Masing-masing istilah tersebut mempunyai arti berbeda-beda. Meski beberapa hal memiliki arti yang sama. Pertama, *at-tarbiyah* yang artinya menegakkan, menegakkan, menegakkan. Kedua, *at-ta'lim*. Kata *at-ta'lim* berasal dari kata “turun” yang berarti proses menambah ilmu atau sama dengan pengajaran yang sering disebut dengan menambah ilmu, yang ketiga *at-ta'dib* kata *at-ta'dib* berasal dari *adab* yang artinya sopan atau beradab. Dari uraian pengertian pendidikan dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu usaha mengarahkan, mengembangkan dan mengarahkan anak untuk mencapai kebaikan. Penting sekali bagi orang tua dan pendidkan untuk

menumbukan akhlak mulia pada anak (Dkk, 2022; Lubis et al., 2023; Tanjung et al., 2023).

## **Pernikahan**

### **1. Pengertian pernikahan**

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun (Abbas & Abdul Djalal, 2022; Malisi, 2022; Suryantoro & Rofiq, 2021). Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh, sebagaimana Q.S. al-Nisa'[4]:22 : *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”*. Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma'.

### **2. Manfaat Pernikahan**

Syekh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebut beberapa manfaat pernikahan (Alfansuri et al., 2023; Heriyati, 2020). Keutamaan dan manfaat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Ketaatan terhadap apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah adalah melalui perkawina. Sebagaimana dijelaskan Allah ta'ala dalam surat An-nur ayat 32: *“Menikahkan orang yang sendirian diantara para hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan melimpahkan Rahmatnya kepada mereka”*.
- b. Cara lita mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah rasul yang diutus adalah kita menikah. Allah SWT berfirman yang artinya kami mengutus beberapa rasul sebelum (Muhammad) dan memberi mereka istri dan keturunan. Dan Rasulullah tidak diperbolehkan membawa sebuah ayat (mukjizat) kecuali dengan izin Allah. Ada buku (tertentu) untuk setiap zaman. (QS. Ar-Ra'd:38).
- c. Perkawinan juga mempunyai manfaat yaitu melalui perkawinan seseorang dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dan memperoleh ketenangan hati dan jiwanya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Ar-Rami ayat 21, Ketika mempunyai pasangan hidup, maka timbullah kedamaian dan rasa cinta.
- d. Perlindungan aurat (terhadap hal-hal terlarang) dan kehormatan yaitu perkawinan. Hadist nabi saw yang menjelaskan bahwa jika yang muda bisa menikah, maka mereka dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah mereka bisa lebih menjadi penglihatan dan auratnya, namun jika mereka tidak bisa menikah, maka mereka disarankan menikah puasa karena puasa dapat menekan syahwat (sebagai tameng (HR. Bukhari).

### **3. Tujuan Pernikahan**

Setiap perbuatan pasti ada tujuannya, termasuk pernikahan, maka hendaknya menikah ada tujuannya (shamad, 2017) :

- a. Memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits Rasulullah SAW Bukhari di sebutkan bahwa bagi yang muda yang sudah bisa menikah sebaiknya segera menikah dan yang masih belum bisa berpuasa lebih sering karena puasa adalah perisai dari hawa nafsu.

- b. Menambah jumlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, yang hakikatnya adalah kita di anjurkan untuk menikah dengan Wanita yang penuh kasih sayang dan juga subur, karena Rasulullah akan bangga melihat umat Islam yang begitu banyak di bandingkan dengan orang lain. (HR. Abu Daud). (Ridwan, 2022; Sunarto & Liana, 2020).

#### 4. Rukun dan syarat nikah

Rukun dan Syarat Nikah Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu, Mālikīyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut (Ilmiah & Pendidikan, 2023):

- a. Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Ḥanafīyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikīyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Ḥanābilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.
- b. Syarat pengantin wanita adalah rida terhadap pernikahan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitāb, orangnya jelas, tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- c. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki, dan adil. Dalam pandangan Ḥanafīyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Ḥanafīyah dan Mālikīyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali (IBROHIM, 2022).
- d. Syarat saksi adalah cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, dan merdeka. Menurut Ḥanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan naṣṣ yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan berdasarkan hadis Nabi: *"Dari Abū Ḥurairah bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkhan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri"*.

Ḥanafīyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Ḥanafī juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Mālikīyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai

akad, sepanjang belum terjadi dukhūl (bersetubuh). Dengan demikian, dalam pandangan Mālikīyah, saksi merupakan syarat sah-nya kebolehan dukhūl (hubungan suami isteri), bukan syarat sahnya akad. Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa ulama diantaranya Abū Thaur, Ibn Abī Lailā, Abū Bakr al-Aṣam, menyatakan sah pernikahan tanpa saksi, karena ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan tidak menyebutkan persyaratan adanya saksi, misalnya Q.S. al-Nisa' [4]:3 (النساء من لكم طاب ما فأنكحوا / maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ), Q.S. alNūr [24]:32 (منكم مالا وأنكحوا / dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu). Mereka juga mengajukan argumen bahwasanya Ḥasan b. 'Alī pernah melakukan pernikahan tanpa saksi, namun kemudian mengumumkannya (IBROHIM, 2022).

- e. Syarat ijab-qabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi'il madi), tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri", dan ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis. Qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

## 5. Tata cara perkawinan dalam islam

### a. Khitbah dan hukumnya

Khitbah merupakan terjemahan dari Bahasa arab yang artinya lamaran dan kata lamaran mempunyai sinonim yaitu melamar yang merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa pinang. Oleh karena itu kata yang sesuai dengan usul yaitu usul yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab disebut khitbah. Lamaran juga dapat berarti secara etimologis meminta seorang Wanita untuk menikah baik dengan kamu maupun orang lain. (prof. dr. H. Abdul Rahman Ghazali, 2019). Menurut terminologinya, khitbah adalah "tawaran kepada Perempuan untuk menjadi perempuan".

### b. Akad nikah

#### 1. Syarat-syarat dan kewajiban akad nikah

- a) Calon suami/istri harus saling menyukai, suami/istri harus mempunyai kepentingan bersama dalam perkawinan.



- b) Adanya akad persetujuan, penyerahan pihak pertama adalah ijab, penerimaan pihak kedua adalah qabul. Ibad berupa pertanyaan wali Perempuan, sedangkan qabul berupa pertanyaan persetujuan suami.
  - c) Adanya mahar, tanda perkawinan yang ikhlas antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan diwujudkan dalam suatu mahar. Sebagai hadiah sukarela. Jad, mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Sebagaimana firman allah SWT yang artinya “beriakanlah mahar (pendamping) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebanyak hadiah dengan penuh syahwat” (An-Nisa: 4).
  - d) Adanya wali pernikahan, adanya wali pernikahan erat kaitannya dengan sah atau tidak nya perkawinan itu. Jadi inilah landasan salah satu rukun pernikahan.
2. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan
- Jabatan wali dalam suatu pernikahan merupakan kedudukan yang paling penting, karena tanpa wali maka pernikahan itu batal. Sebagaimana sabda nabi yang pada dasarnya menjelaskan bahwa kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang shaleh merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. (HR. Hibban) (Menggunakan et al., 2023).
3. Syarat-syarat wali nikah
- Syarat-syarat seorang wali nikah harus dipenuhi agar pernikahan itu sah, meliputi islam, baligh, berakal sehat, mandiri, laki-laki dan shaleh (Puspiana et al., 2023).
- a) menjadi seorang muslim, syarat wajib menjadi seorang muslim maka tidak dapat menjadi wali nikah, karena islam merupakan syarat sahnya wali nikah.
  - b) Konversi penuh, wali pernikahan harus orang dewasa, bukan anak yang belum baligh.
  - c) Kesehatan, artinya jiwa yang sehat, kehilangan akal atau bukan gila.
  - d) Laki-laki, dalam perkawinan, walinya harus laki-laki, perempuan tidak boleh bertindak sebagai wali pernikahan.
  - e) Merdeka, wali harus bebas yaitu bukan budak budak tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri atau orang lain.
  - f) Hukum, sahnya salah satu syarat wali dan saksi dalam suatu pernikahan. Kesalehan tidak selalu berarti anda melakukan dosa kecil, tidak selalu berarti dosa besar dan bertekad memiliki cara untuk bermurah hati atau baik hati
  - g) Kehadiran saksi, untuk menjamin keabsahan pernikahan, akad nikah harus mempunyai saksi. Nabi Muhammad saw bersabda: “tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang saleh” (HR. Ibnu hibban).
4. Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah
- Keluarga ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan Allah Ta’ala dalam surah Ar-Rum ayat 21, ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Ta’ala yang membuat pasangan merasakan kedamaian dan memajukan cinta (Mufidah Ch., Hajjah dan Habib, 2008). Menciptakan rumah tangga yang sempurna dalam hidup memerlukan persiapan yang maksimal (Rojak, 2017). Persiapan awal sebagai berikut:

a. Membangun Semangat Sakinah.

Allah Ta'ala berfirman: “Maka kamu merawat dan menyenangkan hati dia. Dari kata muncullah istilah Sakinah yang 4 artinya damai. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rad ayat 28 yang artinya : “(yaitu) orang-orang yang hatinya beriman, dan hati orang-orang yang beriman menjadi tentram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah bahwa hati menjadi tentram karena mengingat Allah SWT. Tentram hanya dengan mengingat Allah”. Kesimpulan dari keduanya, tidak dapat di pungkiri bahwa hanya dengan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT seseorang dapat mencapai kedamaian dalam diri sendiri dan keluarga terwujud (Nadia, 2010).

b. Kebangkitan Semangat Mawadah

Mawadah artinya cinta, berurusan rumah menjadi masuk akal jika setiap aktivitas dalam keluarga di landasi rasa cinta. Itulah sebabnya Allah memberikan keseimbangan yaitu rahmat, sehingga ketika cinta kehilangan cahayanya, ruh rahmat seolah mengikuti.

c. Memegang kasih sayang, atau Rahmah

Dalam Bahasa Arab, lebih mencerminkan saling memahami kekurangan masing-masing, kemudian berusaha saling melengkapi. Saat semangat cinta mulai memudar, sebaiknya Anda lebih sering bersikap ramah. Mawadah dan Rahmat ibarat sepasangan sayap yang tak terpisahkan. Kehidupan berkeluarga penuh berkah dan ridho Allah tercapai. Ketika sepangan sayap berfungsi dengan baik. Inilah indahnya kaifiyah Islam yang menuntun manusia menuju rumah tangga Bahagia dan kaifiyah tanpa memandang status sosial atau siapapun bisa melakukannya. Semua aini datang dari seorang wanita yang harus bekerja sama dengan baik.

d. Pemberian tunjangan keluarga.

Ada empat syarat yang di perlukan untuk menghidupi anak-anak, pertama, anak itu miskin, tidak mempunyai harta benda atau pekerjaan yang ada. Jika seseorang kaya, baik melalui tabungan atau pekerjaan, tidak ada hak atas tunjangan anak. Subsidi itu wajib untuk “membantu”, sedangkan orang kaya tidak butuh bantuan. Kedua, ayah atau kakek yang ingin menafkahnya akan tidak ada kewajiban untuk mengurusnya. Para ulama fiqih menyepakati dua syarat tersebut. Ketiga, kesetaraan agama. Kondisi ini menurut Hanabilah. Namun, sebagian besar ilmuwan tidak memerlukan hal ini. Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 233, acuan kewajiban menafkahi seorang anak adalah apakah ayah dari anak tersebut seagama atau tidak. Keempat, pihak pendukung adalah ahli waris yang di berikan dukungan. Kondisi ini menurut Hanabilah, jika ushul nasabey lebih dari satu, misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, maka para ulama fiqih sepakat bahwa selama ayah masih ada dan mampu mengasuh anak, maka itu adalah kewajiban ayah. QS. Al-Baqarah: 233 menunjukkan bahwa kewajiban kurban ditujukan kepada bapaknya dan bukan kepada orang lain.

### **Urgennya Pendidikan Tentang Pernikahan Bagi Siswa/Siswi Atau Mahasiswa/ Mahasiswa Yang Sebentar Lagi Akan Menikah.**

Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya merencanakan, melaksanakan dan senantiasa mengevaluasi pendidikan menjaga aurat bagi peserta

didik terutama bagi mereka yang sudah baligh, setingkat SMP, SMU dan seterusnya keatas, karena pengaruh buruk diluar rumah ditambah media yang senantiasa mempertontonkan aurat terbuka dan sebagainya berada di tangan setiap manusia, bahkan dapat dengan mudah di akses melalui jari-jari lentik mereka. Maka satu satunya jalan lembaga pendidikan harus berkerjasama dengan setiap orangtua siswa agar bersama sama memantau pertumbuhan anak-anak kita serta memberikan pendidikan tentang pernikahan berbasis Al Qur'an dan sunnah agar calon pengantin memahami tugas dan fungsinya masing-masing sebelum dilangsungkan pernikahan. Karena banyak mereka yang tidak paham dengan tugas dan fungsinya, akhirnya suami diam dirumah, istri bekerja diluar.

Munculnya dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan Al Qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita ke dalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala I, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah genarasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023;



Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penting bagi calon pengantin untuk memiliki visi pendidikan perkawinan agar dapat menguasai dan memahami secara mendasar berbagai permasalahan kehidupan berkeluarga. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas maka peranan pendidikan perkawinan sangatlah penting karena pendidikan perkawinan memberikan pemahaman, pengetahuan, pengertian, keterampilan serta meningkatkan kesadaran kepada setiap calon perkawinan yang melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan suatu perkawinan. Keluarga sederhana (Sakinah mawadah warahmah) karena jika tidak bersama, pendidikan pernikahan menimbulkan kerugian dan tidak melahirkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas, A. H., & Abdul Djalal, M. (2022). Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Anak*, 16(2), 281–295.
- [2] Abdullah, W., Syarifudin, E., & Musihah, E. (2023). Refleksi Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. ... -*Qur'an*: *Jurnal Pendidikan ...*, 6(01), 19–42. <https://www.journal.ptiq.ac.id/index.php/iq/article/view/1132%0Ahttps://www.journal.ptiq.ac.id/index.php/iq/article/download/1132/337>
- [3] Alfansuri, M. R., Shidiq, S., & Askar, R. A. B. (2023). Materi Pendidikan Pra Nikah dalam Kitab Qurratul Uyun dan Relevansinya dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7800–7810. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2493>
- [4] Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- [5] Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- [6] Ardiansyah, D., Taufik, A., & Basuki, B. (2023). Konsep al-Tilmidz dalam Menuntut Ilmu: Perspektif Ahmad Tsaly dalam Kitab At-Tarbiyah Islamiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 8(1), 150–161. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8\(1\).11988](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11988)
- [7] Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- [8] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.
- [9] Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- [10] Audah, Z. (2020). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Guru

- Pada SMA Muhammadiyah Martapura. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 10(2), 159. <https://doi.org/10.30649/japk.v10i2.81>
- [11] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- [12] Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- [13] Dkk, R. S. (2022). Kerja Sama Guru Dan Orang Tua Guna Menumbuhkan Minat Belajar Pada Pembelajaran PAI Di Kelas III SD Negeri 60 Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 410–428.
- [14] Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- [15] Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- [16] Fatima, W. Q., Khairunisa, L., Priatna, D. C., & Prihatminingtyas, B. (2019). Pembelajaran bahasa inggris melalui media game pada panti asuhan al maun di desa ngajum. *Seminar Nasional Sistem Informasi, September*, 1725–1739. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK5J6b15bmAhXWb30KHc5hCSkQFjAGegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fjurnalfti.unmer.ac.id%2Findex.php%2Fsenasif%2Farticle%2Fdownload%2F235%2F195&usg=AOvVaw14YR10ApULDdigQK9bXEV>
- [17] Fazira, I., Khairunissa, K., Yulistia, S. H., & Khoiri, M. L. (2023). Surah An-Nahl 126 dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1200–1204. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1430>
- [18] Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- [19] Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- [20] Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- [21] Heriyati, K. (2020). Keutamaan Api Sebagai Simbol Dewa Agni Dalam Aktivitas Ritual Keagamaan Umat Hindu. *Jnanasiddhanta: Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 1(2), 71–80.
- [22] IBROHIM, A. N. (2022). Otoritas Hukum Islam Dan Hukum Negara Dalam Praktik Perkawinan Siri Masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. [https://repository.uinsaizu.ac.id/14683/1/Amien Nulloh Ibrohim\\_OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT SIRAMPOG KABUPATEN](https://repository.uinsaizu.ac.id/14683/1/Amien%20Nulloh%20Ibrohim_OTORITAS_HUKUM_ISLAM_DAN_HUKUM_NEGARA_DALAM_PRAKTIK_PERKAWINAN_MASYARAKAT_SIRAMPOG_KABUPATEN)

BREBES.pdf

- [23] Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Cici Handayani Mangunsong 1, Faisar Ananda Arfa 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. 9(April), 73–81.
- [24] Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- [25] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- [26] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul*. 11, 204–226.
- [27] Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- [28] Lubis, Z., Ariani, E., Segala, S. M., & Wulan, W. (2023). Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 92–106. <https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.98>
- [29] Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- [30] Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 102–110. [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10206/Makalah 13 Arina Manasikana.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10206/Makalah%2013%20Arina%20Manasikana.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [31] Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- [32] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- [33] Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- [34] Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- [35] Menggunakan, N., Hakim, W., & Keizinan, T. (2023). *NIKAH MENGGUNAKAN WALI HAKIM TANPA KEIZINAN DAN PENGETAHUAN WALI NASAB MENURUT IRSYAD AL-FATWA SIRI KE 408 ( Studi Kasus di Malaysia )*. 8(14), 1190–1199.
- [36] Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>

- [37] Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi ( Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru ). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- [38] Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- [39] Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI: UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- [40] Puspiana, D. S., Saleh, M., & Lubis, S. (2023). ... -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Pembatalan Perkawinan Tanpa Restu Oleh Wali .... : *Jurnal Dakwah Dan ...*, 4(4). <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/595>
- [41] Ridwan, M. S. (2022). Hukum Al Fahshu Al Tibbi ( Skrining Kesehatan ) Sebelum Pernikahan. *Jurnal Al-Himayah*, 6(1), 74–94.
- [42] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- [43] Rohili, I., Ridwan, H., & Yuswara, I. (2023). Dasar-Dasar Pendidikan dalam Pemikiran Pendidikan Islam Abdurrahman An-Nahlawy. *Jurnal Studi Islam MULTIDISIPLIN*, 1(1), 1–13.
- [44] Rojak, A. I. (2017). *Implementasi Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta (Studi Multisitus di MA An-Nur Bululawang dan MA Almaarif Singosari Kabupaten Malang)*. 1–269. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9746/1/15710012.pdf>
- [45] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- [46] Singgih, P. A. (2020). Manajemen Pendidikan Islam Ditinjau dari Tripusat Pendidikan. *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 2(1), 43–58.
- [47] Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia*. 2(1).
- [48] Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.
- [49] Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2020). Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(02), 160–171. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>
- [50] Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- [51] Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*.



- 12, 327–337.
- [52] Syafaruddin. (2012). Inovasi Pendidikan Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan. In *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*.
- [53] Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- [54] Tanjung, N., Adawiyah, H., Nurfadilah, S., & Puta, A. (2023). Peran Guru dalam menumbuhkan Sikap Kepemimpinan Pada Anak Usia Dini di TK. *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 28–41.
- [55] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- [56] Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1*. 1(1), 52–64.
- [57] Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI: Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, VIII, 50–59.
- [58] Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- [59] Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.
- [60] Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah*. 12, 338–350.
- [61] Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase*.
- [62] Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru*. 12(1).
- [63] Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- [64] Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- [65] Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- [66] Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>